



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Publik (PEKPPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 933) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas meliputi:

1. memberikan arahan, rumusan, kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat, terhadap pelaksanaan pelayanan publik;

2. mempersiapkan data dukung penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. membuat laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TIM KERJA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mawardi, SE	Ketua	Pengarah
2	Bosar Hasibuan, SE.,M.Ak	Anggota	Pengarah
3	Aksara Pandapotan Manurung S.Pd	Anggota	Pengarah
4	Ir. Adri Wislawawan, S.T	Anggota	Pengarah
5	Rosdiana, S.Pd	Anggota	Pengarah
6	Darmawan, SH	Sekretaris KPU Kota Batam	Penanggung Jawab
7	Mira Armaya, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
8	Nurligen Idawati Nadeak, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
9	Sri Mariana Hadiany Nadeak, SE	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator
10	Firmana Akbar, SH	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator
11	Hadjidah Hustika Rina, S.IP	Penata Kelola Pemilu-Ahli Pertama	Anggota
12	Andi Saputra Manurung, S.I.P	Penata Kelola Pemilu-Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Angela Permata Sari, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
14	Ulan Chaidayani, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 23 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak